

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                |                             |                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SEKOLAH<br>TINGGI ILMU<br>KESEHATAN<br>(STIKes)<br>MALUKU<br>HUSADA<br><br>Jl. Lintas Seram<br>Kairatu | <b>STANDART OPERATING PROCEDURE</b><br><br><b>(SOP)</b><br><br><b>REMEDIAL</b> |                             |                                                                                                                                                         |  |
| No Dokumen:<br><br>SOP/AKD/25/2024                                                | <b>Tanggal Pembuatan</b>                                                                               | <b>Tanggal Revisi</b>                                                          | <b>Tanggal Implementasi</b> | <b>Disahkan Oleh</b>                                                                                                                                    |  |
|                                                                                   | 12 Agustus 2024                                                                                        | 12 Agustus 2024                                                                | 09 September 2024           | LPM STIKes<br>Maluku Husada<br><br>Dr. Sahri Silhehu,<br>SKM., M.Kes |  |

### 1. TUJUAN

Sebagai acuan dan membantu dalam melaksanakan revisi nilai dan Remedial Pada Program Studi di linkup Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada.

### 2. RUANG LINGKUP

Revisi nilai dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah apabila ada nilai mahasiswa yang kurang dari standar dengan melakukan proses remedial sebelumnya. Proses revisi nilai meliputi proses pengajuan revisi nilai ke Ketua Program Studi melalui Pelaksana Akademik, proses remedial oleh dosen pengampu, perbaikan/revisi nilai hasil remedial, perubahan nilai di Sistim Informasi Akademik (SIKAD) sampai cetak KHS.

### 3. STANDAR MUTU YANG TERKAIT

SOP Remedial selalu berkaitan erat dengan Kebijakan dan Standar Mutu LPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada

### 4. DEFENISI DAN ISTILAH

- 4.1 Manual Mutu (MM) adalah pedoman mendokumentasikan sistem mutu organisasi Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan lulusan secara konsisten sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 4.2 Peserta ujian adalah mahasiswa yang registrasi pada semester berjalan dan berhak mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4.3 Ujian Remedial merupakan pengulangan ujian terhadap mahasiswa yang tidak mencukupi nilai tuntas setelah ada ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

## **5. SYARAT KETENTUAN**

Syarat mengambil remedial:

- 5.1 Nilai belum memenuhi standar
- 5.2 Memenuhi kehadiran minimum (75% kehadiran)
- 5.3 Mengikuti prosedur administrasi
- 5.4 Mendapatkan persetujuan dosen
- 5.5 Mengikuti ketentuan waktu

## **6. BENTUK KEGIATAN REMEDIAL**

- 6.1 Ujian ulang untuk menukur kembali pemahaman materi
- 6.2 Tugas tambahan seperti Makalah atau sejenis tugas lainnya
- 6.3 Presentase ulang untuk memperbaiki penilaian sebelumnya
- 6.4 Pendalaman materi melalui bimbingan khusus

## **7. PROSEDUR**

- 7.1 Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 75% kehadiran (dibuktikan dengan fotocopy daftar hadir dari Pel. Akademik Program Studi).;
- 7.2 Mahasiswa wajib mendaftar terlebih dahulu ke Pel. Akademik Program Studi;
- 7.3 Pihak Program Studi melalui Pel. Akademik menghubungi dosen yang bersangkutan untuk meminta persetujuan pelaksanaan Remedial, apabila setuju remedial dilaksanakan dan apabila tidak setuju maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang pada semester berikutnya;
- 7.4 Apabila dosen pengampu MK menyetujui Remedial, mahasiswa selanjutnya meminta izin ke Ketua Program Studi melalui Pel. Akademik selanjutnya menerbitkan Surat Pengantar Remedial ke Dosen Pengampu;
- 7.5 Remedial dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan selama 6 kali pertemuan atau memberikan tugas setara 6 kali pertemuan.
- 7.6 Mahasiswa yang mengikuti Remedial bukan mahasiswa yang tidak lulus karena :
  - a. Tidak pernah masuk kuliah;
  - b. Mengikuti perkuliahan dibawah 75%;
  - c. Mahasiswa telah menempuh minimal 2 semester (1 tahun masa perkuliahan).
  - d. Mahasiswa yang mengikuti remedial minimal 1 (satu) orang per mata kuliah.
- 7.7 Ketua Program Studi melalui Pel Akademik menerbitkan surat keterangan revisi nilai.
- 7.8 Pel. Akademik melakukan perubahan/revisi nilai dan melaporkan kepada Pel PDPT Program Studi untuk dilaporkan pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD)

7.9 Mahasiswa melakukan pencetakan KHS (Kartu Hasil Studi) melalui akun SIAKAD masing-masing mahasiswa.

## **8. PETUGAS YANG MENJALANKAN PROSEDUR**

Pel Akademik Program Studi

## 9. FLOW CHART

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Pihak yang Terkait |        |    |       |          | Waktu | Dokumen                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----|-------|----------|-------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | MS                 | Pel.PS | DS | Ka.PS | Pel.Pdpt |       |                          |
| 1  | Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sebanyak minimal 75% kehadiran (dibuktikan dengan fotocopy daftar hadir dari Pel. Akademik Program Studi).;                                                                                                                | ○                  | △      |    |       |          |       |                          |
| 2  | Mahasiswa wajib mendaftar terlebih dahulu ke Pel. Akademik Program Studi;                                                                                                                                                                                        | ○                  | △      |    |       |          |       |                          |
| 3  | Pihak Program Studi melalui Pel. Akademik menghubungi dosen yang bersangkutan untuk meminta persetujuan pelaksanaan Remedial, apabila setuju Remedial dilaksanakan dan apabila tidak setuju maka mahasiswa yang bersangkutan mengulang pada semester berikutnya; | ○                  | △      | □  |       |          |       | Formulir Remedial        |
| 4  | Apabila dosen pengampu MK menyetujui remedial, mahasiswa selanjutnya meminta izin ke Ketua Program Studi melalui Pel. Akademik selanjutnya menerbitkan Surat Pengantar Remedial ke Dosen Pengampu;                                                               | ○                  | △      |    | ◇     |          |       | Surat pengantar Remedial |
| 5  | Remedial dapat dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan selama 6 kali pertemuan atau memberikan tugas setara 6 kali pertemuan.                                                                                                                                      | ○                  |        |    |       | ○        |       |                          |
| 6  | Mahasiswa yang mengikuti remedial bukan mahasiswa yang tidak lulus karena;Tidak pernah masuk kuliah; Mengikuti perkuliahan dibawah 75%.                                                                                                                          | ○                  |        |    |       |          |       |                          |
| 7  | Ketua Program Studi melalui Pel Akademik menerbitkan surat keterangan revisi nilai.                                                                                                                                                                              | ○                  | △      |    | ◇     |          |       | Surat Ket. Revisi Nilai  |
| 8  | Pel. Akademik melakukan perubahan/revisi nilai mahasiswa dan melaporkan kepada Pel PDPT Program Studi untuk dilaporkan pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD)                                                                                                    | ○                  | △      |    |       | □        |       |                          |
| 9  | Mahasiswa melakukan pencetakan KHS (Kartu Hasil Studi) melalui akun SIKAD masing-masing mahasiswa.                                                                                                                                                               | ○                  |        |    |       |          |       | KHS                      |

Lampiran : **Formulir Remedial**

**DATA MAHASISWA**

|               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| Nama Lengkap  | : |              |
| NPM           | : |              |
| Program Studi | : |              |
| Semester      | : | Ganjil/Genap |
| No.Hp         | : |              |

**DAFTAR MATA KULIAH**

| NO   | Kode Mata Kuliah | Nama Mata kuliah | SKS | Deosen Pengampuh | Nilai Awal |
|------|------------------|------------------|-----|------------------|------------|
| 1.   |                  |                  |     |                  |            |
| 2.   |                  |                  |     |                  |            |
| 3.   |                  |                  |     |                  |            |
| Dst. |                  |                  |     |                  |            |

**Persyaratan yang dilampirkan :**

- [ ] Daftar Nilai oleh Dosen Pengampuh
- [ ] Bukti kehadiran Kuliah minimal 75%

[Kota], [Tanggal/Bulan], [Tahun]

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi**

**Staf Pelaksana Akademik**

(.....)

(.....)